

**PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEADILAN
PENDIDIKAN DALAM SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SINJAI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Melakukan Penelitian
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH
AHZAN ZUR'AIN
10538319615**

20/08/2021
—
1 exp
Surab. Alumnus
—
R/089/sos/21 CD
ZUR
P'

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Azan zur'ain, 10538319615** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 229 Tahun 1442 H/2021 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Sabtu, 06 Mei 2021.

28 Ramadhan 1442 H

Makassar, -----

10 Mei 2021 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag (.....)
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd (.....)
Penguji
1 Drs. H. Nurdin, M.Pd (.....)
2 Prof. Dr. Eliza Meiyani, M. Si (.....)
3 Aliem Bahri, S. Pd., M. Pd (.....)
4 Dr. Yumriani, M. Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

NBM: 860 934

Drs. H. Nurdin, M. Pd.

NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan Pendidikan dalam Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sinjai

Nama : Azan zur'ain

NIM : 10538319615

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Ramadhan 1442 H
Makassar, -----
10 Mei 2021 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Kaharuddin, S. Pd., M. Pd., Ph. D


Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M. Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ahzan Zur'ain**

Stambuk : 10538319615

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan Judul : **Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan
Pendidikan Dalam Sistem Zonasi Di Sma Negeri 2 Sinjai**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, April 2021

Yang Membuat Pernyataan

Ahzan Zur'ain



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

SURAT PERNJANJIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahzan Zur'ain**
NIM : 10538319615
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, April 2021

Yang Membuat Pernjanjian

Ahzan Zur'ain

MOTTO

“Cintai apa yang anda lakukan saat ini karena ketika anda mencintai hal tersebut
maka anda akan melakukan yang terbaik”

“DO THE BEST FOR TO THE BEST”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku sebagai tanda terimakasih
yang selalu mendo'akanku dan berkorban untukku serta kepada orang-orang yang
selalu menyemangati, memberikan support, dan motivasi untukku dalam
menggapai cita-cita.

ABSTRAK

Ahzan Zur'ain. 2019. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Sinjai. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Kaharuddin Pembimbing II Dr. Jamaluddin.

Pasal 28c ayat (1) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia dalam sistem zonasi.

Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini SMA Neg 2 Sinjai mempersiapkan tenaga pendidik mereka dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selain itu sekolah menyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran. Hal ini mengingat heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Untuk itu perlu upaya lebih dalam membantu siswa yang memiliki kemampuan dibawah KKM. Perbaikan kualitas layanan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.

Dalam hal ini SMA Neg 2 Sinjai mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini. Selain itu dengan adanya sistem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Untuk itu sekolah berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan mengadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi dan kreativitas guru untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi. Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai pendidik juga perlu adanya pacuan semangat. Suatu kebijakan ini akan dikatakan gagal ketika sebuah kebijakan tidak terimplementasikan.

Kata Kunci: Pemenuhan HAM, Pendidikan, Sistem Zonasi

ABSTRACT

The Fulfillment of Human Rights on the Justice of Education in the Zoning System at SMA N 2 Sinjai. Essay. The Sociology Education at the Faculty of Teachery and Education Science at the University of Muhammadiyah Makassar . First adviser kaharuddin, Second adviser Dr. Jamaluddin.

Article 28c paragraph (1) of the 1945 constitution of the Republic of Indonesia chapter XA on Human Rights states that "everyone has the right to education and to receive education and to benefit from science and technology, art and culture, in order to improve the quality of life and for the welfare of mankind ". Therefore, it is appropriate for the government to provide facilities and provide opportunities for all citizens without exception to obtain education as a form of upholding human rights in the zoning system.


The zoning system is a system that requires schools to accept all prospective students who register according to their zoning without exception. This also directs students to register at the school closest to their domicile or the address listed on the family card. Thus, it can minimize smart students gathered in one school which has been called the favorite school

In the process of implementing this zoning system policy, SMA Neg 2 Sinjai prepares its teaching staff by holding training and workshops to improve teacher teaching competence. In addition, schools provide laboratories, internet networks and libraries to assist students in learning and finding learning materials. This is considering the heterogeneity of students resulting from the zoning system. For that we need more efforts to help students who have abilities below the KKM. Service quality improvement is carried out to overcome existing problems due to the zoning system policy.

In this case SMA Neg 2 Sinjai supports this zoning system. This is also because the purpose of this policy is for equity, so that the implementer supports the implementation of this policy. In addition, with the zoning system, the input of each school becomes heterogeneous. For this reason, the school tries to build teacher creative attitudes in teaching by holding workshops, as well as fostering teacher motivation in teaching. Because to deal with the heterogeneity of students, it requires teacher motivation and creativity to help students to be motivated to achieve. So, this motivation is not only given to students. However, teachers as educators also need a race of enthusiasm. A policy is said to fail when a policy is not implemented.

Keywords: Fulfillment of Human Rights, Education, Zoning System

KATA PENGANTAR



Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan Iman yang diberikan-Nya sehingga proposal ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya yang direncanakan walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Begitu pula shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dalam penyusunan proposal ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Namun hal itu dapat teratasi dengan baik berkat kerja keras dan tekad yang bulat serta bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan proposal ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Kritik dan saran dari semua pihak, penulis harapkan untuk menyempurnakan proposal ini.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERJANJIAN.	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Defisi Operasional.....	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 15
A. Kajian Konsep.....	15
B. Kajian Teori.....	30
C. Perspektif Sosiologi Pendidikan Terkait Sistem Zonasi.....	35
D. Kerangka Pikir.....	37
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 40
A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	40

B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Informan penelitian	42
E. Jenis dan sumber data penelitian.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	48
I. Teknik Keabsahan Data	49
J. Jadwal Penelitian	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Sejarah lokasi penelitian.....	53
B. Letak geografis.....	54
C. Keadaan penduduk.....	55
D. Keadaan pendidikan.....	68
BAB V KESIMPULAN.....	69
A. Hasil penelitian.....	70
B. Pembahasan	86
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara kesatuan republic indonesia (NKRI) khususnya Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya hak atas pendidikan di pahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia. Pasal 28c ayat (1) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 desember 1948, ketika PBB memproklamasikan deklarasi universal HAM.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Menurut Musthafa Kemal Pasha (2002:129) menyatakan bahwa yang dimaksud HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah. Sedangkan menurut Tilaar dalam syarbaini dkk (2006:128) HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.

Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama.

Upaya pengembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dengan diberlakukannya prinsip-prinsip ratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. (Tap MPR No. XVII/MPR/1998).

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan HAM mengalami kemajuan. Antara lain sejak kepemimpinan presiden Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tujuan Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) melihat bahwa isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu available (tersedia), accessible (terjangkau), acceptable (diterima), dan adaptable (bisa beradaptasi). Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan.

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah

diskriminasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi.

Yang menjadi dasar penting hubungan pendidikan dan HAM dalam bangsa dan Negara Indonesia adalah hukum, dimana untuk menjaga khorelasi dan perlindungan tersebut maka hukum harus mengikat HAM dan pendidikan didalamnya dimana pendidikan merupakan bagian penting dari HAM yang perlu dijaga, karena merupakan hak hakiki yang harus dilindungi serta harus diberikan kepada seluruh umat manusia di Indonesia.

Pendidikan sangatlah penting bagi anak didik mengingat pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak. Hak pendidikan termasuk hak dasar yang telah diakui dan diatur dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 karena fungsi pendidikan penting bagi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun masa depan, maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban Negara untuk menyediakannya.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Harahap dan Poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab dari moril dari segala perbuatannya. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi negaranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran dalam menjaganya.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa "Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini diterapkan dalam PPDB mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dan dalam jejaring (*daring/online*).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal

2 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan adanya Permendikbud tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB tersebut Dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pasal 2 terdapat azas dan tujuan pelaksanaan PPDB. Adanya peraturan berupa pergub dan juknis PPDB ini sebagai bentuk dari kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan PPDB dengan sistem zonasi.

Pelaksanaan PPDB *offline* terdapat beberapa jalur, yaitu jalur Prestasi, jalur Mitra Warga, jalur Bidik Misi, dan Jalur Inklusif. Jalur prestasi yaitu bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Jalur mitra warga yaitu untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jalur bidik misi yaitu biaya pendidikan peserta didik miskin yang berprestasi. Sedangkan jalur inklusif yaitu bagi calon peserta yang berkebutuhan khusus dengan tingkatan tertentu di sekolah umum atau reguler.

Pada pelaksanaan PPDB *online* yaitu melalui laman (*website*) resmi PPDB pada masing-masing daerah. Sekolah yang diselenggarakan oleh

pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

Mekanisme pendaftaran PPDB baik *offline* maupun *online*, keduanya menerapkan sistem baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi ini disebutkan dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pasal 18:

1. PPDB SMAN berdasarkan pembagian wilayah (zona sekolah)
2. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan”.

Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit.

Sistem zonasi ini berlaku untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat kecuali pada SMK. Sebelum diterapkannya sistem zonasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). Hal ini mengakibatkan munculnya istilah sekolah favorit. Istilah inilah yang membuat para siswa baru berlomba-lomba untuk dapat masuk di sekolah yang dicap favorit tersebut sehingga berdampak negatif

bagi sekolah-sekolah yang kurang favorit akibat rendahnya siswa baru yang mendaftar dan akhirnya menjadi kekurangan murid.

Penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ini mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 kabupaten sinjai. Pada PPDB tahun ini SMA Negeri 2 Sinjai adalah satu-satunya SMA negeri di kabupaten Sinjai Selatan yang mengalami kekurangan pagu. Akibat dari kekurangan pagu maka dibukalah pendaftaran PPDB tahap 2, dimana dalam tahap 2 ini sudah tidak menggunakan sistem zonasi lagi. PPDB tahap 2 ini lebih cenderung dengan menggunakan sistem nilai danem. Berbeda dengan PPDB tahap pertama yang menerapkan sistem zonasi sesuai ketentuan. Sistem Zonasi PPDB yang sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2016 memiliki beberapa kelebihan. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Muhadjir menginginkan setiap sekolah harus mendapatkan guru dengan kualitas yang baik tanpa adanya perbedaan signifikan antar sekolah. Sistem zonasi ini juga menerapkan rotasi guru di dalam zona sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk

dirotasi," kata Mendikbud, Muhadjir.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI Dian Wahyuni optimis dengan sistem zonasi akan menguatkan pendidikan karakter dan diharapkan menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. "Menurut Mendikbud sendiri, sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," kata Dian meneruskan pernyataan pernyataan Mendikbud.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing, peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi tersebut.

Berdasarkan permendikbud nomorr 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, jarak tempat tinggal yang terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa/kelurahan menuju ke sekolah, jarak tempat tinggal yang sama maka yang di prioritaskan adalah calon peserta didik yang

mendaftar lebih awal.

Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan misalnya, di PPDB SMA Negeri 2 sinjai, kuota jalur zonasi adalah 80%, sedangkan Sistem seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran dengan kuota sebesar 20%, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN, jika terdapat kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris, dan jika terdapat kesamaan maka diperingkatkan berdasarkan waktu pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana keadilan pendidikan dalam sistem zonasi , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sinjai.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai?.
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai?

C. Tujuan Penelitian

sesuai dari fokus masalah yang diangkat peneliti, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mendeskripsikan proses pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 sinjai
2. Dapat mendeskripsikan bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya ilmiah ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian kualitatif lebih lanjut mengenai persoalan yang berhubungan dengan kajian ini

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis untuk berfikir secara kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah pemenuhan hak asasi manusia terhadap pendidikan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan dan saran kepada masyarakat Sinjai Selatan. Agar lebih memperhatikan pendidikan khususnya bagi anak-anak yang ada di Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

c. Bagi Pemerintah Terkait

Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah Kab. Sinjai Agar lebih memperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pendidikan anak-anak di. Kec. Sinjai Selatan.

E. Definisi Oprasional

1. Hak asai manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusi semenjak dia lahir yang dianugrahkan oleh tuhan yang maha esa. Oleh karena itu keberadaan hak asasi manusia sangatlah fundamental, tidak bisa untuk tidak dipenuhi, banyak bentuk menjadi hak asasi manusia, salah satunya adalah untuk mendapatkan pendidikan.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
3. Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Menurut Musthafa Kemal Pasha (2002:129) menyatakan bahwa yang dimaksud HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah. Sedangkan menurut Tilaar dalam syarbaini dkk (2006:128) HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga

hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama.

Upaya pengembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dengan diberlakukannya prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. (Tap MPR No. XVII/MPR/1998).

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem

politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan HAM mengalami kemajuan. Antara lain sejak kepemimpinan presiden Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tujuan

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (pasal 75 UU Nomor 39 tahun 1999)

c. Dasar Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan

Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran / pendidikan ini dapat dijumpai pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan

pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran/pendidikan juga terdapat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas,

meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

d. Bentuk Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) melihat bahwa isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi). Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan.

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis

merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah diskriminasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat.

2. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pembelajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagikita dan juga pendidikan tersebut bisa memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.³ Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.⁴ Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan meyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negaranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya.

Menurut Carter V. Good, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial sedangkan Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan adalah adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

b. Tujuan Pendidikan

Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.

Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republic Indonesia, diantaranya:

1. UU No. 2 Tahun 1985

Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggungjawab terhadap bangsa.

2. UU. No. 20 Tahun 2003

Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. MPRS No. 2 Tahun 1960

Menurut MPRS No. 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945.

c. Fungsi Pendidikan

Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat.

d. Jenis-Jenis Pendidikan

Mengacu pada pengertian pendidikan di atas, terdapat tiga jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP), pendidikan atas (SMA), dan pendidikan tinggi (Universitas).

2) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang.

3) Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan dimana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri.

3. Sistem Zonasi

a. Pengertian Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit.

Sistem zonasi merupakan sistem yang dibangun pemerintah agar penerimaan calon siswa baru tidak menekankan pada nilai saja. Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik dengan sekolah.

Dasar aturan sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dimana sekolah wajib menerima calon peserta didik dengan kuota paling sedikit 90% berdomisili radius zona terdekat dari jarak rumah ke sekolah.

Mendikbud juga menambahkan bahwa kebijakan zonasi ini untuk membenahi standar nasional pendidikan. "Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi," Namun, penerapan kebijakan zonasi ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai positif, tapi ada juga yang mengkritisnya. Berikut tentang kelebihan dan kekurangan sistem zonasi PPDB 2019.

b. Kelebihan PPDB sistem zonasi

Sistem Zonasi PPDB yang sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2016 memiliki beberapa kelebihan. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Muhadjir menginginkan setiap sekolah harus mendapatkan guru dengan kualitas yang baik tanpa adanya perbedaan signifikan antar sekolah. Sistem zonasi ini juga menerapkan rotasi guru di dalam zona sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," kata Mendikbud, Muhadjir.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI Dian Wahyuni optimis dengan sistem zonasi akan menguatkan pendidikan karakter dan diharapkan menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. "Menurut Mendikbud sendiri, sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," kata Dian meneruskan pernyataan pernyataan Mendikbud.

c. Kekurangan PPDB sistem zonasi

Sistem zonasi ternyata juga memiliki kekurangan. Hal inilah yang banyak menimbulkan kritik tajam. Kekurangan sistem zonasi ini, salah satunya dirasakan oleh puluhan wali murid. Para wali murid memprotes tentang sistem zonasi ke gedung DPRD kota Malang. Titik masalahnya ialah tentang peta koordinat PPDB sistem zonasi yang ternyata merugikan anak yang berumah dekat. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan dekat, namun tetap saja anak tersebut gagal lolos PPDB.

Panitia PPBD sistem zonasi dianggap memanfaatkan aplikasi peta google yang kerap tidak akurat. Dengan selisih beberapa meter saja,

bisa membuat calon murid gagal PPDB. Selain titik koordinat, sistem zonasi juga memiliki kelemahan karena dianggap tidak efektif. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyoroti sistem zonasi PPDB.

Menurut Bamsoet, masalah yang bisa timbul karena sistem zonasi ialah sekolah di daerah akan menghadapi keterbatasan daya tampung. Selain itu bisa terjadi calon siswa yang tiba-tiba berpindah tempat tinggal.

Pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di beberapa daerah telah dibuka. Pelaksanaan PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru tentang PPDB yakni, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun ini. Dikutip Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:
 - a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.
7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.

8. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

B. Kajian Teori

1. Teori Struktural Fungsional / fungsionalisme structural

Robert K.Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut ini perkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di tujukan kepada fungsi-fungsi di bandingkan motif-motif.

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep – konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian

akan membawa perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan suatu sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori struktural fungsional memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Kendati Merton dan Parsons di kelompokkan ke dalam struktural fungsional, ada sejumlah perbedaan penting antara keduanya, untuk satu hal, kalau persons mendukung terciptanya teori besar dan mencakup seluruhnya, Merton lebih memilih teori-teori yang terbatas, dan pada tingkat menengah. **Model Struktural Fungsional**, Merton mengkritik apa yang di lihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional

sebagaimana di kembangkan oleh antropologi seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown.

Yang pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh kepercayaan dan praktek social budaya standart bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Pandangan ini mengandung arti bahwa berbagai bagian system social pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Namun, Merton berpandangan bahwa meskipun hal ini berlaku bagi masyarakat kecil dan primitif, generalisasi ini dapat di perluas pada masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks.

Fungsionalisme universal adalah postulat kedua. Jadi, dinyatakan bahwa semua bentuk dan struktur social cultural memiliki fungsi positif. Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita temukan di dunia nyata. Jelas bahwa tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan lain sebagainya, memiliki fungsi positif. Sebagai contoh, nasionalisme buta bisa jadi sangat disfungsional di dunia yang tengah mengembangkan persenjataan nuklir.

Yang ketiga adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi yang positif namun juga merepresentasikan bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi yang dapat bekerja sebaik yang sekarang

ada di dalam masyarakat. Kritik Merton, mengikuti Parsons, adalah bahwa paling tidak kita harus bersedia mengakui bahwa ada alternatif struktural dan fungsional di dalam masyarakat.

Menurut August Comte bapak sosiologi, sosiologi adalah studi ilmu tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi), di dalam membahas struktur masyarakat. lahirnya struktural sebagai suatu perspektif yang “berbeda” dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang sosiolog Prancis, masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Para penganut struktural fungsional percaya bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju ekuilibrium dan mengarah kepada terjadinya ketertiban sosial. Mereka memandang masyarakat seperti tubuh manusia, sehingga masyarakat dipandang sebagai institusi yang bekerja seperti organ tubuh manusia. Masyarakat dikatakan sehat jika tercipta tertib sosial. Hal itu akan tercapai jika setiap orang bersedia menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kolektif yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu perspektif struktural fungsional meyakini bahwa tujuan dari institusi penting di masyarakat, seperti pendidikan adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat (Maliki, 2010: 44). Sebagai contoh dalam masyarakat modern fungsi

ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana kehidupan ekonomi mengalami fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Suatu depresi yang parah yang dapat menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga. Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial (Usman, 2004: 38-40).

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep system ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik (merupakan sasaran studi para insinyur), sistem pernapasan (bagi para biologi) atau sistem sosial (bagi para ahli sosiologi). Sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Misalnya status suami, istri, dan anak yang saling berhubungan (disebabkan oleh penghargaan dan penampilan dari setiap peranan-peranan tersebut) sehingga membentuk lembaga yang kita kenal sebagai keluarga. Struktur lembaga-lembaga itu saling berhubungan sehingga membentuk sistem sosial yang lebih besar, mungkin sebagai kota

atau kota besar.sistem selalu mengalami perubahan. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan (Paloma, 2004: 23-25).

Menurut Dahrendorf dalam Damsar (2011: 51-55) bahwa asumsidasar yang dimiliki oleh teori struktural fungsional yaitu: pertama, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil. Kedua, elemen-elemen terstruktur terintegrasi dengan baik. Ketiga, setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Keempat, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensusnilai diantara para anggotanya.

C. Perspektif Sosiologi Pendidikan Terkait Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah salah satu sistem yang dimana memunculkan rasa kekhawatiran akan menurunnya prestasi siswa. Sebab seolah-olah sekolah menerima siswa tanpa mempertimbangkan nilai calon siswa ada kekhawatiran prestasi sekolah akan ikut menurun ia mencotohkan, memenang lomba mata pelajaran justru muncul dari sekolah-sekolah yang selama ini takut dikenal sebagai sekolah favorit. Oleh karenanya ia optimistis sistem zonasi akan semakin meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan. Namun tak bisa dipungkiri masih ada wilayah di kota bandung yang tak melayani SMP Negeri, misalnya dibagian timur di satu sisi ada sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang jumlah penduduknya sedikit.

Dalam Permendikbud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat mengatur sistem zonasi dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.” Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kedekatan jarak antara rumah dengan sekolah menjadi kriteria utamadalam pertimbangan penerimaan siswa baru, yang artinya nilai hasil Ujian Nasional (UN) siswa tidak lagi jadi penentu utama, Seperti tahun sebelumnya, sistem zonasi kembali mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju dan memperlihatkan gejala desintegratif, Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan, dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial seperti: industri, agama, perekonomian, pemerintahan, keluarga, dan perkumpulan-perkumpulan masalah sosial dan masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan Universitas Sumatera Utara 9 di sekolah dan pendidikan dalam masyarakat merupakan refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mempertanyakan Permendikbud terkait sistem zonasi, yakni tentang biaya pada Pasal 19 ayat 1 dan 3, dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang radius atau domisili peserta dengan sekolah. Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menegaskan, lemahnya aturan membuat PPDB 2018 tetap menimbulkan masalah seperti tahun lalu Ia mencontohkan, daya tampung sekolah tak seimbang dengan jumlah pendaftar menimbulkan beragam praktik kecurangan diantaranya melalui penyalahgunaan fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh sejumlah oknum. Ia menegaskan lemahnya aturan yang menjelaskan keterbatasan daya tampung sekolah kerap diakali dengan memanipulasi SKTM

Pembaruan praxis pendidikan mengalami kegagalan dalam menjawab permasalahan masyarakat dan kehidupannya zamroni melihat bahwa kegagalan pembaharuan pendidikan di tanah air Indonesia bukan semata-mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifat erratic (tambal sulam), melainkan lebih disebabkan oleh ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam perubahan sosial yang telah usang. Dengan demikian, ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.


D. Kerangka Pikir

Hak Asasi Manusia adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tampanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak

dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Menurut Musthafa Kemal Pasha (2002:129) menyatakan bahwa yang dimaksud ham adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah. Sedangkan menurut Tilaar dalam syarbaini dkk (2006:128) HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual , keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlakuan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga dapat diperoleh secara formal, informal dan nonformal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi, departemen atau kementerian suatu Negara seperti di sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lain sebagainya yang memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan pembelajaran, sedangkan pendidikan secara informal adalah pendidikan yang diperoleh dari kalangan belajar secara mandiri dan pendidikan nonformal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dialami ataupun yang dipelajari dari orang lain.

Adapun kerangka fikir mengenai pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 sinjai di bawah ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang datanya dianalisis berdasarkan kata-kata ataupun gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negri 2 sinjai.

Melalui jenis penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative research*) peneliti bermaksud untuk menelaah, mendeskripsikan, menggambarkan, serta menjelaskan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negri 2 Sinjai. Dengan menggunakan kualitatif deskriptif (*qualitative research*) diharapkan peneliti dapat menjelaskan rumusan penelitian secara mendalam dan mudah untuk dipahami.

Salah satu alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu, dengan pendekatan kualitatif deskriptif maka peneliti melakukan penelitian pada latar ilmiah, maksudnya peneliti meneliti dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti mengamatai pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan penididkan dalam system zonasi di SMA Negri 2 Sinjai.

Peneliti mengambil pendekatan studi kasus, studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan system”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau

sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang di arahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak meawakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi documenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan (Buku Pedoman Panduan Skripsi 2018 : 19).

Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu aktivitas atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, *research design* 2017 : 19)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti mengambil tempat atau lokasi penelitian di SMA Negri 2 Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu bulan September sampai Oktober 2019 mulai dilakukan pada saat surat izin penelitian terbit.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan batasan dari setiap rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian agar tidak terjadi bias data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu setiap rumusan masalah dibuatkan sub fokus penelitian Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi. Adapun fokus penelitian antara lain :

1. Proses pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 sinjai.
2. Bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 sinjai.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian, penelitian informan penelitian harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin didapatkan. Sehubungan dengan ini Sugiyono (2015:54) menjelaskan bahwa penentuan subyek penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan

memberikan data yang diperlukan peneliti. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian terkait dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui pelajaran sosiologi dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satu dengan *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*, yaitu penarikan informan secara purposif merupakan cara penarikan informan yang dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu :

1. Informasi Kunci (key Informan), Yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok mengenai hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 Sinjai. Di informan kunci ini saya melibatkan Kepala Sekolah.
2. Informan Ahli yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini. Hal ini Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, serta Siswa-Siswi
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam Informan tambahan ini saya melibatkan masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di kumpulkan atau diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, observasi,

dan dokumen. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari sumbernya dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 sinjai.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai atau arsip-arsip dan dokumen dari instansi terkait. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti mencari dan mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis, gambar-gambar dan bagan-bagan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang merupakan instrumen utama, dimana peneliti yang akan menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam pengambilan data peneliti terjun langsung ke lapangan dengan instrumen Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Adapun alat-alat yang di gunakan dalam meneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Lembar Observasi
 - a. Lembar observasi
 - b. Booknote
2. Pedoman wawancara
 - a. Pertanyaan Wawancara
 - b. Kamera
 - c. Alat perekam (audio visual)
3. Alat Tulis
 - a. Pulpen
 - b. Buku Catatan
4. Instrumen dokumen
 - a. Profil SMA Negri 2 Sinjai
 - b. Buku
 - c. Skripsi dan Jurnal
 - d. Web, Blog, dan Link.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau pemilihan serta upaya untuk mengumpulkan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data yang digunakan dalam berbagai cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi, angket dan partisipatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak apada objek penelitian Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.

Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Para peneliti kualitati juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam. (Creswell 2017:254)

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhdap siswa yang terlibat dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi diSMA Negeri 2 Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai dan memberikan jawaban dari pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi faktual tentang suatu peristiwa, masalah atau kebijakan. Wawancara dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain, seperti laporan, dokumentasi pemerintahan dan sebagainya.

Dalam wawancara, peneliti dapat melakukan *face to face interview* dengan partisipan, mewawancari mereka dengan telfon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. (Creswell, 2017: 254).

Wawancara dilakukan kepada informan yang dipandang berkompeten pada masalah yang diteliti, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada di SMA Negeri 2 sinjai yang dianggap

penting atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk mengabadikan semua kegiatan peneliti selama penelitian berlangsung terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi di SMA Negeri 2 Sinjai.

H. Teknik Analisis Data


Analisis data penelitian merupakan pengelolaan data yang didapat dari lapangan seperti data wawancara, observasi atau partisipatif sehingga dapat menjadi data jadi. Data yang kemudian terhimpun selanjtnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diletiti, dalam hal ini adalah pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain .

Menurut Merriam (1988) dan Marshall dan Rosman (1989) dalam buku Creswell (2017:281) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data harus berlangsung secara serempak. Analisis data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda, orang, dan peristiwa, serta

properti lain yang mencirikan ketiganya. Biasanya sepanjang proses analisis data.

Pada analisis data disini di lakukan analisis data interaktif yakni menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Akan tetapi sebelum itu dilakukan pemetaan data terlebih dahulu dari data besar sampai data terkecil.

Berikut adalah langkah-langkah analisis data kualitatif :



Gambar 3.2 Langkah-langkah Analisis Data (Kaharuddin, 2015)

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik kebasahan data adalah merupakan teknik yang digunakan untuk menyakinkan publik/masyarakat/audiens mengenai data yang didapatkan dapat dipercaya atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga peneliti dapat berhati-hati dalam memasukkan data

hasil penelitian, data yang dimasukkan adalah data yang sudah melalui tahap keabsahan data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada beberapa triangulasi yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber yaitu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara menfecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data tentang pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam system zonasi, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada kepala sekolah. Data dari sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan yang mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chcek*) dengan sumber data tersebut.

2. Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
3. Triangulasi Teori yaitu dalam membahas suatu permasalahan yang sedang dikaji, hendaknya peneliti tidak menggunakan satu perspektif teori. Sehingga nantinya di dukung dari *multiple theory*.

Teknik pemeriksaan keabsahan data itu dapat dilakukan melalui beberapa jalan yaitu sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif sseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.

J. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal peneliti selama melakukan penelitian di SMA Negeri 2 sinjai yaitu juli sampai agustus dapat kita lihat dalam lampiran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Sinjai selatan adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten sinjai, Sulawesi selatan, Indonesia. Sinjai selatan merupakan gerbang kabupaten sinjai di bagian selatan yang berbatasan dengan kabupaten bulukumba. SMA negeri 2 sinjai, pada awalnya dikenal dengan nama SMA negri bikeru, dirintis sebagai kelas jauh dari SMA Negeri 277 yang sekarang sekarang dikenal dengan nama SMA negeri 1 sinjai utara pada tahun 1983. Dirintisnya kelas jauh di kecamatan sinjai selatan tersebut karena banyaknya peserta didik yang berasal dari wilayah ini bersekolah di SMA Negeri 277 yang jaraknya sekitar 24 kilometer dari kecamatan sinjai selatan

SMA Negeri 2 sinjai berada di Kelurahan bikeru, yang sekarang beralih menjadi desa alenangka, kecamatan sinjai selatan. Pendirian sekolah ini dirintis oleh pemerintah kecamatan sinjai selatan bersama dengan tokoh masyarakat yang pada waktu itu mengusulkan kepada kanwil DEPDIBUD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendirikan satu unit sekolah baru. Berkat kegigihan perjuangan pemerintah kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat antara lain Andi Tappareng (tokoh masyarakat sinjai selatan) dan Andi Yusuf (kepala desa talle), maka dibangunlah unit sekolah baru tersebut pada tanggal 4 November 1982 dan selesai

pembangunannya pada tanggal 14 Mei 1983 dan berselang setahun kemudian berdirilah SMA Negeri bikeru pada tahun 1984. Namun baru pada tanggal 1 juni 1987 diresmikan penggunaan gedung sekolah tersebut oleh kepala Kanwil DEPDIBUD Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Athaillah, berdasarkan SKMENDIBUD RI No. 04730/1983 tertanggal 10 November 1983. Lahan yang dipergunakan sebagai lokasi pendirian SMA negeri 1 sinjai selatan seluas kurang lebih 3 hektar merupakan wilayah perswahan yang diwakafkan oleh masyarakat sekitar dan sebahagian besar lainnya dibeli oleh pemerintah kabupaten sinjai yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Andi Mattotorang.

Fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 1 sinjai selatan pada awalnya terdiri dari :

1. 1 unit laboratorium IPA
2. 1 unit ruangan kantor
3. 1 unit ruang belajar yang terdiri dari 3 buah ruang kelas
4. 1 unit gudang, dan
5. 1 buah mesin pembangkit listrik/generator

B. Letak Geografis

SMA Negeri 2 sinjai memiliki kondisi geografis yakni terletak pada sebelah selatan kota sinjai yang berjarak kurang lebih 220 kilometer kota provinsi selawesi selatan. SMA Negeri 2 sinjai memilki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan permukiman penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan permukiman penduduk, sebelah barat berbatasan dengan permukiman penduduk, sebelah timur berbatasan dengan pertanian penduduk.

Adapun letak topografis SMA Negeri 2 sinjai yaitu berada pada daratan tinggi (kurang lebih 1000 mdpl). Dengan kondisi fisik pegunungan, SMA Negeri 2 sinjai beralamat di desa alenangka, kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai provinsi Sulawesi selatan.

C. Keadaan Penduduk

Di SMA Negeri 1 sinjai selatan terbangun interaksi yang sangat harmonis dan rukun satu sama lain, saling menghardai dan monghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan dan membentuk peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang berbasis imtek dan budaya 6s (senyum, sapah, salam, sipakalebbi, sipakainge, dan sipakatau untuk meningkatkan prestasi siswa).

SMA Negeri 2 sinjai kabupaten sinjai sendiri memiliki lingkungan yang agamis. Sehingga interaksi sosial yang ada di sekolah masih sangat terjalin dengan baik. Interaksi antar siswa dan guru sangat baik begitupun dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan yang lainnya termasuk masyarakat yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 sinjai kabuparen sinjai terjalin dengan baik dengan adanya penerapan 6S tersebut.

Saat peneliti melakukan program magang 2 dan pada saat melakukan penelitian merasa sangat nyaman, interaksi yang terjadi sangat baik dan ramah-ramah penduduknya, begitupun dengan warga sekolah. Terlihat pada saat melakukan penelitian masih menyambut dengan baik warga sekolah dan penduduk yang ada disana. Peneliti merasa kehidupan di SMA Negeri 2 sinjai kabupaten sinjai nyaman, hubungan kekerabatan yang sangat erat sopan santun matabe'-tabe' dan saling tolong menolong.

Satuan pendidikan SMA negeri 2 sinjai memiliki lingkungan sekolah yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai sebagai berikut :

1. Ruang belajar = 26 Buah
2. Ruang kepala sekolah = 1 buah
3. Masjid = 1 Buah
4. Ruang perpustakaan = 1 buah
5. Ruang aula = 1 buah
6. Ruang osis = 1 buah
7. Ruang UKS = 1 buah
8. Ruang koperasi siswa = 1 buah
9. Ruang kantin = 8 buah
10. Gudang = 2 buah
11. Ruang WC = 11 buah
12. Ruangan dapur = 1 buah

13. Ruang guru	= 1 buah
14. Tempat parkir guru	= 1 buah
15. Tempat parkir siswa	= 2 buah
16. Lapangan/upacara	= 1 buah
17. Lapangan basket	= 1 buah
18. Lapangan bulutangkis	= 1 buah
19. Taman sekolah	= 3 buah
20. LAB computer	= 1 buah
21. LAB kimia	= 1 buah
22. LAB fisika	= 1 buah
23. LAB bahasa	= 1 buah
24. Ruang BK	= 1 buah

D. Keadaan pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan karena dengan pendidikan tersebut dapat memajukan karakter dan budi pekerti yang dimiliki oleh setiap individu. Melalui pendidikan, seseorang akan lebih bisa menerapkan pengetahuannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi faktanya, bangsa Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi yang ada, khususnya di daerah perkotaan cenderung lebih maju daripada di daerah pedesaan, seperti halnya daerah sinjai Sulawesi selatan di desa alenangka kecamatan sinjai selatan khususnya di SMA Negeri 2 sinjai.

Pendidikan di wilayah perkotaan khususnya di SMA negeri 2 sinjai sudah dapat dikatakan berkembang karena merupakan salah satu sekolah

unggulan di kabupaten sinjai karena program pemerataan pendidikan sudah membuat SMA Negeri 2 sinjai mendapatkan pendidikan yang layak. Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam dunia kerja, terutama pada era modern ini untuk mencari pekerjaan tidaklah mudah karena yang berpendidikan tinggi saja masih banyak yang menganggur atau disebut dengan pengangguran terdidik.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti menceritakan hasil penelitian yang di dapatkan di SMA Negeri 2 sinjai dimana pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan data yang telah diperoleh berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab 1 yang perama mengenai tentang bagaimana proses pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai dan yang kedua bagaimana proses pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai.

Kemudian setelah diketahui apa yang menjadi rumusan masalah , peneliti mengambil data melalui teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini obsevasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 2 sinjai dengan beberapa sasaran yaitu kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru dan siswa di sekilah tersebut. Adapun wawancara itu ditujukan kepada informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk menghasilkan data yang valid. Selanjutnya adalah dokumentasi yang menjadi penambah data pembuktian keakuratan data yang diperoleh dilokasi penelitian.

Adapun analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah pertama mereduksi data yaitu data yang diperoleh dengan cara merangkum data dan membuat kategori serta memilih hak-hal pokok dari data yang diperoleh, kemudian display data yaitu pada penelitian ini tentunya peneliti akan secara

detail memadukan semua hasil data dengan jelas, selanjutnya verifikasi dengan cara membuat kesimpulan yang telah didisplay sehingga lebih mudah dipahami.

Pada dasarnya peneliti akan secara langsung mencari bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Negeri 2 sinjai yang akan dibahas pada hasil penelitian berikut

A. Hasil penelitian

1. Hubungan Teori Struktural Fungsional dengan Sistem Zonasi

Penelitian ini berangkat dari pemikiran teori struktural fungsional Robert King Merton yang mengemukakan bahwa fungsi-fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang di buat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu”, namun konsekuensi tersebut tidak selamanya positif, melainkan perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya atau ringkasnya dapat disebut dengan *disfungsi*. Selain itu, menurut asumsi teori struktural fungsional Merton, masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Merton menganalisis berbagai fenomena dalam stuktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Dalam hal ini kaitannya dengan sistem zonasi dalam pendidikan yang dapat dipandang positif mau pun negatif oleh masyarakat.

Tujuan pendidikan tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membina, membentuk dan mengembangkan segala kemampuan bahkan nilai-nilai luhur bangsa kedalam jiwa, kepribadian dan diri manusia itu sendiri, agar cerdas dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya. Cerdas disini bukan berarti selalu mendapat nilai A atau 100, melainkan mampu mengolah, menyaring, mengamalkan atau mentransformasikan segala ilmu pengetahuannya untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain, agar senantiasa bangsa kita tidak terdoktrin, tidak terbawa pengaruh zaman yang bersifat negatif dan lain sebagainya. Bahkan UNESCO/PBB (dalam materi Sistem Pendidikan Nasional) menyatakan bahwa: dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain selain meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan atau fungsi pendidikan lainnya, ialah mencetak calon pemimpin bangsa (generasi penerus bangsa) yang berbudi pekerti luhur, paham akan bagaimana ia harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, berkepribadian yang manusiawi (memanusiakan manusia), menjamin kesuksesan seseorang, meraih strata atau lapisan yang paling atas, dan lain sebagainya. Dengan hal ini masyarakat bahkan secara luas bangsa kita menyadari bahwa pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup. Artinya orang yang berpendidikan akan

memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, makin tinggi tingkat pendidikan maka semakin bermutulah kehidupannya.

Maka pemerintah melakukan berbagai upaya penting demi terciptanya pendidikan yang didambakan oleh semua orang, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan (saat ini Permendikbud mengeluarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, sampai pada penyediaan gedung dan sarana-prasarana pendidikan yang lengkap bagi setiap civitas akademika. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri.

Tujuan tersebut di implementasikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan sistem zonasi. Implementasi itu sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditimbulkan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari struktur masyarakat sampai dengan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi dari sistem zonasi terhadap pendidikan dapat berlangsung baik, atau bahkan kurangbaik, tergantung pada proses sosial yang dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. Semua orang menyadari bahwa dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup. Artinya, orang yang berpendidikan akan memiliki kehidupan yang baik dari kehidupan orang tuanya misalnya. Realita pendidikan hanya di pandang sebagai *moment ritualisasi* oleh sebagian kalangan demi menjalankan program pemerintah mengenai wajar (wajib belajar) 9 tahun, dan bahkan sekarang sudah wajar (wajib belajar 12) tahun. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan yang ada. Kemudian tercuat kabar, bahwa pendidikan dapat di beli (membeli ijazah palsu) demi melancarkan kebutuhan beberapa kalangan. Selain itu fakta sosial menyatakan adanya diskriminasi pendidikan, mulai dari biaya pendidikan yang mahal sehingga kaum miskin atau tidak mampu tidak dapat bersekolah, banyak sarana pendidikan yang tidak tersentuh oleh pemerintah sehingga sarana-prasarananya kurang atau bahkan tidak layak, bahkan adanya sistem zonasi yang dipandang sebagian masyarakat terutama daerah pedesaan atau plosok sebagai dsikriminasi, karena mereka tidak dapat memasuki sekolah yang dianggap terdekat sekalipun akibat jauhnya akses menuju sekolah tersebut.

Realita-realita tersebut tentunya sangat berdampak bagi kualitas pendidikan masyarakat, seperti sulit mendapat akses yang lebih luas untuk memperoleh pengetahuan (pendidikan), timbulnya sikap

pesimis dari masyarakat akan ketidakmampuan mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Karena yang mampu mengakses hanyalah mereka yang banyak uang, dan mereka yang tinggal di tempat atau daerah-daerah tertentu.

Sistem yang telah dirancang oleh pemerintah sudah cukup baik, bahkan memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik. Namun, terkadang implementasi dari apa yang telah dicanangkan tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman serta analisis yang baik dalam merealisasikan suatu sistem dengan menggunakan kajian Teori Sistem atau yang lebih dikenal dengan Teori Struktural Fungsional dari Robert K Merton dan menghubungkannya dengan sistem zonasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah (Permendikbud) seperti yang telah disinggung sebelumnya di atas.

Menurut asumsi teori struktural fungsional Merton, masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Merton menganalisis berbagai fenomena dalam struktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Teori sistem atau yang lebih dikenal dengan teori struktural fungsional ini memiliki kecenderungan dari struktur sosial tertentu untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal sistem. Fokus kajian utamanya terhadap struktur sosial dan nilai fungsionalisme dan masyarakat.

Sistem zonasi saling berkaitan dengan komponen dan struktur masyarakat secara luas. Sistem zonasi tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Begitu pun masyarakat harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam menjalankan sistem zonasi tersebut guna sebagai kontribusi masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah secara luas.

2. Proses dan bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Neg 2 Sinjai

Pendidikan dalam masyarakat dianggap mampu memberikan perubahan sosial, yang mana perubahan sosial tersebut adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Ztompka : 2004).

Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perubahan perbedaan keadaan yang diamati anatar sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu (Sztompka : 2004).

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Neg 2 Sinjai mengatakan bahwa :

Menurut saya kebijakan zonasi itu berkaitan erta dengan perubahan sosial. Zonasi juga akan mengubah perilaku masyarakat dalam memilih dan menyekolahkan anaknya, yang sebelumnya berebut mendapatkan bangku disekolah favoritnya masing-masing. Maka dari itu sistem pendidikan Indonesia saat ini sebagai sebuah sistem sosial sedang

terjadi perubahan yang diinisiasi oleh salah satu anggotanya yaitu pemerintah.

Untuk itulah pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan dan teknologi yang paling mendesak dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

a. Persepsi Pihak Sekolah terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan dengan Adanya Sistem Zonasi

Penerimaan siswa baru yang mengacu pada sistem zonasi saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Sistem zonasi yang mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2018/2019 ini banyak menuai pro dan kontra karena dinilai membatasi siswa dengan nilai yang tinggi untuk mendapatkan sekolah favorit.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan meniadakan konsep sekolah favorit. Penerapan sistem zonasi menyebabkan calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa disekolah tersebut.

Hasil wawancara bersama kepala sekolah SMA Neg 2 Sinjai mengungkapkan bahwa

Saya pribadi sangat setuju dengan adanya penerapan sistem zonasi yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu Kemendikbud karena dapat meratakan jumlah siswa yang ada disetiap daerah, maksudnya tidak ada lagi siswa yang kampungnya jauh tapi datang sekolah disini

karena alasan sekolah favorit. Sebanrnya tidak ada masalah tapi ini juga demi kebaikan siswa itu sendiri karena salah satu tujuan sistem zonasi yaoitu pemerataan pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah merespon positif tentang penerapan sistem zonasi di sekolah. Hal ini terbukti dari persepsi yang timbul karena ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal tergantung pada pemahaman sesuatu yang termasuk didalamnya terdapat tujuan, tanggapan, kepercayaan terhadap apa yang dilihat atau yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor konsepsi, motif atau tujuan, faktor lingkungan dan faktor pengalaman. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Walgito dalam Suharsono bahwa persepsi merupakan suatu proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris, namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Sedangkan dalam penerapan sistem zonasi pihak guru sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana perbelakuan kebijakan zonasi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan di SMA NEG 2 Sinjai memiliki persepsi setuju dengan sistem zonasi. Hal ini terbukti dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dapat meniadakan sekolah favorit di masing-masing daerah bisa terwujud.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyuni dalam Suharsono sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017,

yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah sekolah favorit atau sekolah unggulan.

b. Persepsi Orang Tua dan Siswa SMA Neg 2 Sinjai terhadap Sistem Zonasi

Berdasarkan hasil penelitian persepsi siswa terhadap sistem zonasi sudah baik. Hal ini terbukti dari suatu proses yang dilakukan oleh siswa dalam memberikan penilaian, kesan dan pendapat terhadap lingkungan berdasarkan pengamatannya.

Hasil wawancara dengan ketua osis berinisial AN mengungkapkan bahwa :

Menurut saya kak, dengan adanya sistem zonasi itu dapat menciptakan pemerataan pendidikan atau mungkin keadilan bagi seluruh siswa. Karena kalau sudah ada sistem zonasi berarti tidak ada yang dinakamkan dengan sekolah favorit karena dulu itu teman-teman ku yang biar tinggal jauh dari Smada rela kesini untuk sekolah padahal adaji juga sekolah dekat dari rumahnya.

Hasil wawancara dengan NH mengungkapkan bahwa :

Menurutku kak semenjak diterapkan ini sistem zonasi kayak tidak adami lagi orang yang bilang sekolah ini favorit sekolah ini jelek karena semua sudah dapat bagian bahwa hanya boleh mendaftar disekolah yg jaraknya dekat dari tempat tinggal.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem zonasi pihak siswa memiliki persepsi setuju karena harapan kedepannya dengan ditetapkannya sistem zonasi bisa membawa ke arah pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pendidikan yang lebih adil dan merata.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Zainal Abidin dalam Suharsono bahwa sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumupul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar disekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit.

Dampak positif dari adanya penerapan 'sistem zonasi yaitu terciptanya kondisi kelas yang heterogen dan memudahkan calon peserta didik didalam zona sekolah untuk masuk ke sekolah tersebut. Dampak negatifnya adalah diperlukan metode khusus dalam proses pembelajaran karena kondisi kelas yang heterogen dan calon peserta didik di luar zona sekolah akan lebih sulit untuk masuk ke sekolah tersebut walaupun nilai yang di milikinya cukup memadai. Kondisi tersebut akan membawa dampak psikologis calon peserta didik yang berada diluar zona sekolah.

Susuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak berinisial ZN mengungkapkan bahwa :

"Setiap hal ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah pasti akan menimbulkan dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Sejauh ini kalau saya menilai sistem zonasi sudah menghasilkan sesuatu yang baru yaitu pemerataan pendidikan akan tetapi ada juga negatifnya yaitu siswa yang berprestasi dan ingin masuk ke sekolah ini sudah tidak bisa karena faktor jarak rumah dengan sekolah".

Beberapa orang tua merasa setuju dengan sistem zonasi, orang tua dapat lebih mudah dalam mengawasi anak dan pergaulan mereka baik di

sekolah maupun lingkungan luar sekolah karena jarak lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah.

Sementara itu, bagi orang tua yang kontra dengan kebijakan sistem zonasi merasa dirugikan karena beberapa hal. Pertama, syarat penentuan diterimanya peserta didik yang berkaitan dengan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Sejumlah orang tua mengaku kecewa dan menilai sistem zonasi ini tidak adil kepada siswa. Khususnya yang mendapatkan nilai baik namun tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan karena jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah dibanding dengan pendaftar lain. Kedua, di beberapa daerah orang tua merasa kesulitan mencari sekolah untuk anaknya karena ketersediaan sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang belum merata dan seimbang, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, disisi lain ada pula sekolah yang jumlahnya pendaftarnya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

Hasil wawancara dengan warga yang berinisial NU (41th) mengungkapkan bahwa :

“Saya rasa itu sistem zonasi membuat ketidak adilan. Kenapa saya bilang begitu karena anaku itu nilai rapornya tinggi dan kurasa berhak untuk sekolah di SMA 2 tapi gara gara ada itu peraturan baru terpaksa tidak mendaftar disana padahal dari dulu mau sekali sekolah disana anaku”

Hasil wawancara dengan warga yang berinisial FH 18th juga mengungkapkan hal yang sama yaitu :

Kalau saya liat nilainya anakku lebih tinggi ji daripda anak anak yang lain tapi tidak lulus karena jauh rumah dari sekolah. Disana wajar juga cepat penuh kuotanya karna jalan poros ki baru pasti banyak orang tinggal disana

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa dari pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru, maupun siswa telah merespon positif aturan yang di dikeluarkan oleh Kemendibud yaitu penerapan sistem zonasi. Akan tetapi, dilain hal, ada juga masyarakat yang dirugikan dengan adanya aturan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Neg 2 Sinjai

Kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.

Implementasi sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disamaratakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, tujuan pemerataan kualitas pendidikan yaitu peserta didik yang

berprestasi bisa menyebar diseluruh wilayah dan tidak hanya berkumpul pada sekolah-sekolah tertentu saja.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Neg2 Sinjai mengungkapkan bahwa :

"Salah satu tujuan diterapkannya ini sistem zonasi yaitu supaya siswa-siswa yang memiliki nilai tinggi atau berprestasi tidak hanya berkumpul di SMA 2 karena seperti yang ketahui bahwa SMA 2 menjadi salah satu sekolah favorit yang diminati oleh banyak siswa berprestasi di Sinjai."

a. Komunikasi

Komunikasi dalam proses PPdb sistem zonasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat. Proses sosialisasinya ini dilakukan dengan berbagai metode seperti pengumuman secara online, penempelan pengumuman dan pembukaan layanan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai sistem zonasi. Hal ini sesuai pemaparan panitia PPDB berinisial ZN, S.Pd yang mengungkapkan bahwa :

Kalau proses sosialisasinya itu kemarin kan ada yang lewat online yang dari dinas sendiri itu dan juga dari sekolah di tempel di papan pengumuman dan ada juga dibagian informasi. untuk pengumuman brosur itu dipapan pengumuman. Setelah pengumuman mengambil formulir dan mengisi formulir. Mengumpulkan sambil menyertakan berkasnya ke tim ferivikasi data.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses sosialisasi PPDB tentang sistem zonasi di SMA Neg 2 Sinjai ini dilakukan dengan cara pengumuman online., penem[elan brosur di papan pengumuman dan membuka ruang informasi bagi masyarakat. Dengan proses sosialisasi

yang baik ini maka proses PPDB juga berjalan lancar dan baik. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Dalam hal ini instruksi yang diberikan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab kepada panitia PPDB. Di DMA Neg 2 Sinjai instruksi yang diberikan sangat jelas dan konsisten. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ZN, S.Pd bahwa :

Kalau instruksi dari kepala sekolah itu sangat jelas dan konsisten dan kami lakukan sesuai dengan arahnya

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam penentuan panitia tidak memiliki kriteria khusus bahwa semua guru bisa menjadi panitia. Selain itu dalam penyiapan sumber daya untuk menghadapi sistem zonasi ini SMA Neg 2 Sinjai melakukan pelatihan dan pembimbingan guru. Hal ini dilakukan untuk memperkuat semangat guru dan serta mempersiapkan guru untuk membimbing siswa dengan kemampuan akademik yang masih di bawah standar agar bisa ikut menyetarakan kemampuan dengan siswa lain yang memiliki kemampuan diatas standar yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan ZN, S.Pd mengungkapkan bahwa :

Yah, guru diberi kebebasan, kebebasan ini dalam artian guru diberi kebebasan untuk melakukan berbagai macam metode mengajar untuk membantu siswa yang nilainya dibawah KKM. Sekarang kan inputnya yang heterogen itu kita menjadi berfikir bagaimana cara mengajar yang bisa membantu siswa

Dalam menghadapi siswa dari sistem zonasi ini guru diberi wewenang untuk melakukan pembelajaran dan metode yang digunakan

untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa. Wewenang dalam mengembangkan metode belajar ini diberikan untuk membantu siswa dalam belajar. Selain itu sekolah memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa.

c. Disposisi

Disposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini SMA Neg 2 Sinjai setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah SMA Neg 2 Sinjai bahwa :

Saya setuju dengan sistem zonasi ini karena harapannya memberikan kesempatan anak-anak di wilayah ini mendapatkan kesempatan untuk berada dilingkungan sekolah sekitar rumahnya.

Selain itu pemahaman paniti mengenai sistem zonasi ini sendiri. Untuk panitia banyak yang sudah memahami apa itu sistem zonasi dan tujuan dari sistem zonasi itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ZN, S.Pd selaku panitia PPDB yaitu :

Sistem zonasi ini kan kebijakan dari pemerintah yang tujuannya itu untuk pemerataan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksana memahami apa yang dimaksud dengan sistem zonasi. Selain itu juga memahami tujuan dari sistem zonasi ini dilakukan dalam rangka pemerataan pendidikan.

d. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Neg 2 Sinja

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun beberapa jalur dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Neg 2 Sinjai yaitu :

1. Zonasi, yaitu jalur yang diperuntukkan untuk peserta didik tidak mampu dan penyandang disabilitas yang ada pada sekolah penyelenggara layanan inklusi. Pada jalur zonasi, jarak antara domisili calon peserta didik ke sekolah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyeleksi.
2. Jalur prestasi, yaitu ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional/Ujian Nasional (USBN/UN). Siswa juga boleh menyertakan bukti prestasi lain, seperti sertifikat atau piagam hasil perlombaan dan atau penghargaan dibidang non akademik tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota
3. Jalur perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili diluar zonasi dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali siswa yang bersangkutan

Hasil wawancara dengan ZN, S.Pd salah satu guru di SMA Neg 2 Sinjai menjelaskan bahwa :

Saya pernah menjadi guru pembina dalam proses penerimaan peserta didik. Ada 3 jalur yang kami gunakan yaitu jalur prestasi, zonasi dan ada juga jalur yang nama perpindahan tugas. Dari tiga jalur tersebut masing-masing berbeda kuotanya. Kalau zonasi itu kuotanya 90%, prestasi 5% dan peprindahan tugas 5% jadi proses penerimaannya itu memang kami utamakan yang domisilinya dekat dari jarak sekolah.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu siswa yang beerinisial FI yang mengungkapkan bahwa :

Pas saya daftar online kak ada disitu tiga pilihannya ada zonasi, prestasi, sama perpindahan tugas. Kalau saya kak masuk di sekolah melalui jalur zonasi karena rumah ku dekat sekali ji dari sini.

Dari hasil penelitian yang dapat kita lihat bahwa, penerapan sistem zonasi di SMA 2 sudah cukup baik. Panitia maupun sekolah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

B. Pembahasan

1. Proses dan bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di SMA Neg 2 Sinjai

Menurut peneliti, sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit.

Pemberlakuan aturan tentang zonasi dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah. Pihak yang diuntungkan dengan aturan zonasi ini adalah pihak sekolah yang sebelum adanya aturan tentang zonasi bisa dikatakan tidak diminati oleh calon peserta didik. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak orang tua atau

siswa yang ingin melanjutkan kesekolah yang dinilai bagus dan memiliki prestasi akan tetapi terjanggal karena sekolah yang dimaksud berada diluar zona atau wilayah tempat tinggal siswa

Standar nasional pendidikan dalam kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu, Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan Standar penilaian pendidikan.

Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi bila menginginkan pembelajaran dan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Bila kita lihat di tingkat Kabupaten/Kota, kita juga harus jujur bahwa masih ada kesenjangan mutu sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota dengan sekolah yang jauh dari pusat kota. Belum lagi dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Guru-guru honoren yang adapun banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang lulusan pendidikannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya.

Hal inilah yang oleh orang tua atau masyarakat sebagai pengguna tentunya berpikir atau mempertimbangkan dalam memilih sekolah putra-putrinya. Tentu orang tua tidak rela bila anaknya terpaksa harus sekolah

disekolah yang memiliki kualitas kurang baik hanya karena aturan zonasi yang memaksakan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Artinya aturan zonasi bisa diterapkan apabila mutu pendidikan yang di tandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, di semua kecamatan, dan semua kabupaten.

Ada tiga permasalahan utama dalam penerapan sistem zonasi yaitu :

- a. Ketersediaan informasi secara daring atau online belum tersedia secara transparan
- b. Sejumlah oknum sekolah dengan sengaja telah memetakan daftar siswa yang menjadi prioritas. Karena itu, banyak siswa yang tidak masuk prioritas harus menunggu atau antri dan bahkan tidak bisa masuk sekolah tersebut
- c. Tidak jelasnya peraturan pemerintah dalam menentukan kriteria berprestasi

Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengungkapkan bahwa kebijakan baru PPDB merupakan alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan dan menangani masalah pendidikan yang belum tersentuh di tingkat kabupaten. Banyak sekolah yang tidak cukup menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga belum mampu untuk menampung kebutuhan siswa dengan sistem zonasi.

2. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Neg 2 Sinjai

Proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi suatu tahapan penting kebijakan pendidikan. tanpa adanya implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Dahulu dimana peneliti lebih memusatkan pada proses perumusan sehingga melupakan proses implementasinya. Jika dilihat pada kenyataannya implementasi kebijakan menjadi informasi penting mengenai kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menjadi sebuah informasi penting sebagai evaluasi kebijakan tersebut. Karena dengan implementasi kebijakan akan terlihat permasalahan yang muncul serta faktor keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan tidak akan serta merta terjadi secara sempurna. Akan terjadi kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul ini akan menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ada empat hal yang memang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Empat hal ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu hal yang penting karena kebijakan akan berjalan lancar dengan adanya komunikasi yang baik antara implementator dan sasaran kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Untuk sosialisasi kebijakan sistem zonasi sendiri dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah dilakukan melalui MKKS yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah kabupaten Sinjai. Sedangkan sosialisasi dari sekolah yaitu SMA Neg 2 Sinjai kepada masyarakat yaitu wali murid dilakukan dengan berbagai metode seperti:

- a. pengumuman secara online di web dan berita
- b. Penempelan pengumuman di papan pengumuman
- c. Pembukaan ruang informasi bagi masyarakat.

Selain proses sosialisasi dalam komunikasi suatu kebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi. Dalam hal ini instruksi kepala sekolah sebagai penanggung jawab sudah cukup jelas dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan sumber daya menjadi suatu

hal yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan lancar. Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”¹⁶⁰

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini SMA Neg 2 Sinjai mempersiapkan tenaga pendidik mereka dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selain itu sekolah menyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran.

Hal ini mengingat heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Untuk itu perlu upaya lebih dalam membantu siswa yang memiliki kemampuan dibawah KKM. Perbaikan kualitas layanan sumber daya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.

3. Disposisi

Disposisi ini yang menyangkut kesediaan dan kimitmen penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan. Edward III menegaskan sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan

(*implementators*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.”

Dalam hal ini SMA Neg 2 Sinjai mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini.

Selain itu dengan adanya sistem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Untuk itu sekolah berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan mengadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi dan kreativitas guru untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi.

Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai pendidik juga perlu adanya pacuan semangat. Suatu kebijakan ini akan dikatakan gagal ketika sebuah kebijakan tidak terimplementasikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di bab V kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

1. Proses dan bentuk

Pemberlakuan aturan tentang zonasi dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah. Pihak yang diuntungkan dengan aturan zonasi ini adalah pihak sekolah yang sebelum adanya aturan tentang zonasi bisa dikatakan tidak diminati oleh calon peserta didik. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak orang tua atau siswa yang ingin melanjutkan kesekolah yang dinilai bagus dan memiliki prestasi akan tetapi terjanggal karena sekolah yang dimaksud berada diluar zona atau wilayah tempat tinggal siswa

Standar nasional pendidikan dalam kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu, Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan Standar penilaian pendidikan.

2. Implementasi kebijakan

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi ini merupakan sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini harus disosialisasikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat. Mengingat tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan pendidikan, untuk itu tujuan dari kebijakan ini harus disampaikan secara jelas.

Hal ini dilakukan, mengingat banyak animo masyarakat bahwa masih perlu adanya sekolah yang harus menjadi sekolah unggulan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dengan kebijakan ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat terjadi sehingga setiap sekolah menjadi sekolah unggulan. Tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran. Pada akhirnya kebijakan ini juga dilakukan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk pemerintah: perlu adanya evaluasi dua arah yang dilakukan pemerintah untuk melihat kesesuaian kebijakan. Serta perlu adanya peninjauan ulang wilayah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya wilayah di Indonesia terutama tingkat Kabupaten yang memiliki rentang wilayah yang terlalu luas dan terpisah oleh wilayah Kota.
2. Untuk organisasi sekolah: perlu diingat bahwa kecerdasan anak tidak hanya dilihat dari kecerdasan akademik saja. Perlu adanya pengenalan kemampuan anak dibidang lain. Hal ini berdasarkan pada kecerdasan

setiap anak berbeda, tidak semua anak memiliki kecerdasan akademik.

Setiap anak pasti memiliki kelebihan dibidang lain. Perlu adanya penggalian bakat dan minat.

3. Untuk Masyarakat: sekolah bukanlah tempat penitipan anak, keluar tetap bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak juga. Tidak serta merta menyerahkan anak kepada sekolah. Keluarga juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak.
4. Untuk peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terbatas pada sekolah dengan range sekolah unggulan. Perlu adanya penelitian di sekolah dimana sekolah sebelumnya memiliki label sekolah pinggiran. Maka akan didapatkan hasil yang berbeda mengingat input yang didapatkan sudah jauh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurahman Saleh. (2005). *Teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Qur'an*. Jakarta: rineka cipta.
- Affandi, Idrus dan Suryadi, Karim. 2007. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ahmad. Yahya. 2016. Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 167-194
- Andina, Elga. 2017. *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Jurnal Kesejahteraan Sosial.
- Baharuddin, Syamsiah. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2 (2018): 359-375
- Bimantara, Bagas. 2017. *Sistem Zonasi PPDB Tahun Ini Melunak Siswa Boleh Pilih Satu Sekolah di Luar Zona*. (online). (<https://www.jawapos.com/radarmadiun/archive/read/2017/05/25/3034/sistem-zonasi-ppdb-tahun-ini-melunak/>, diakses 11 September 2017)
- Fadjar, Malik. 2003. *Prinsip-prinsip HAM Bagian Tak Terpisahkan dari Nafas Perjuangan Bangsa*. [Online]. Tersedia di http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=pakar&id=6. [19 Juli 2019].
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan",
- Jamaludin. 2007. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan Bagi Anak Penghuni Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur*, [Online]. Tersedia di: <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=98668&lokasi=lokal>. [19 Juli 2019].
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Kencana: Jakarta.


Rozali, Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sopiatno, Basofi. 2015. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*.

Hasbullah. (1999). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: raja grafindo persada.

Tim penyusun pendidikan sosiologi. (2018). *Pedoman penulisan proposal dan skripsi*. Pendidikan sosiologi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan unuversitas muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



LAMPIRAN

- Jadwal Penelitian
- Daftar Nama Guru Mata Pelajaran
- Profil Tamatan Tahun Pelajaran 2019/2020
- Profil Siswa Kelas Xii Yang Bebas Tes Masuk Ptn Tahun 2019
- Profil Siswa Sma Negeri 2 Sinjai Tahun Pelajaran 2019/2020
- Profil Prestsi Siswa Sma Negeri 2 Sinjai
-
- Transkrip Wawancara Kepala Sekolah
-
- Transkrip Wawancara Guru Kelas
-
- Transkrip Wawancara Siswa
-
- Transkrip Wawancara Masyarakat
-
- Foto Dokumentasi Dan Wawancara

LAMPIRAN I

JADWAL PENELITIAN

[illegible]

LAMPIRAN 2**DAFTAR NAMA GURU MATA PELAJARAN**

No	Nama/NIP	Pang/Gol	Mata pelajaran
1	Abdul waris, S.pd., M.pd 19700527 199512 1 002	IV/B	
2	Mashuri, S.pd 19601231 198601 1 034	IV/B	Ekonomi/ Akuntansi
3	Hj. Erni Sukistianingsi, S.pd 19641231 198903 2 083	IV/B	Ekonomi
4	Nursyam, S.Ag 19700818 199602 2 001	IV/B	Pend. Agama Islam
5	Wahyuni Karya, S.pd 19720606199512 2 001	IV/B	PKN
6	Dra. Marliah 19640829 199203 2 004	IV/B	PKN
7	Drs. Ridwan 19630417 198512 1 003	IV/B	Bhs. Indonesia
8	Hj. Rukaya, S.pd 19631231 198703 2 154	IV/B	Bhs. Indonesia
9	Darmawati, S.pd M,pd 19721215 200604 2 022	III/B	Bhs. Indonesia
10	Abdul Rahman, S.pd	IV/B	Bhs. Inggris

	19601231 198703 1181		
11	Dra. Titi Haryati 19690523 199303 2 007	IV/B	Bhs. Inggris
12	Muh. Yusuf, S.pd M.M 19690324 199403 1 002	IV/B	Bhs. Inggris
13	Kartini Hamid, S.pd 19691007 199803 2 006	IV/A	Bhs. Inggris
14	St. Khayrawati, S.pd M.pd 19771016 200502 1 004	III/C	Bhs. Inggris
15	Jamaluddin, S.pd 19710504 199702 1 003	IV/B	Matematika
16	Abdul hamid, S.pd 19691231 199412 1 015	IV/B	Fisika
17	Sulaecha, S.pd 19710123 199702 2 003	IV/B	Fisika
18	Sitti Nurlina, S.pd M.si. 19771011 200604 2 024	III/D	Fisika
19	Hj. Nurbaeti, S.pd 19621220 198512 2 005	IV/B	Kimia
20	Adriani, ST. 19761107 201201 2 012	III/B	Kimia
21	Umar, S.pd.bio	IV/B	Biologi

	19690115 199103 1 008		
22	Sukmawati, S.pd 19790426 200502 2 006	III/D	Biologi
23	Anwar AL, S.pd 19631231 198903 1 187	IV/B	Penjaskes
24	Muhammad Ali, S.pd M,pd 19741231 200604 1 063	III/D	Penjaskes
25	Dra. Hj. A Hajirah 19591006 198602 2 002	IV/B	Sejarah Indonesia
26	Nurbaya, S.pd 197660402 200902 2 001	III/C	Geografi
27	Aisyah, S.pd 19790410 200502 2 006	IV/A	Geografi
28	Andi Sri Rahayu, S.Sos 19780413 200604 2 042	IV/A	Sosiologi
29	Drs. Peke 19641231 198903 1 193	IV/A	Bhs. Jerman
30	Nurjanna, S.pd 19771010 200502 2 002	III/C	BK
31	Nurasia Jamal, S.Ag 19741104 201004 2 001	III/B	Pend. Agama Islam
32	Asyhari, S,Sos 19720130 200502 1 001	IV/A	Sosiologi


33	Nurhayati, S.pd M.pd 19860608 200904 2 003	III/C	Sastra Inggris
34	Dra. Hj. Nurhayati Dodde 19640305 199002 2 002	IV/B	Sosiologi
35	Dra. Hj. St. Raja 19602 198602 2 008	IV/B	Sejarah Indonesia
36	Hasmah, S.pd	Honor	BK
37	Hayati, S.S	Honor	BK
38	Minawati, S.pd	Honor	Bhs. Indonesi
39	Sri rezky, S.pd	Honor	Seni Budaya
40	Irsan, S.pd	Honor	Matematika Peminatan
41	Sugiarto, S.pd	Honor	Matematika
42	Nurjannah Kurdi, S.pd	Honor	Matematika Peminatan
43	Nurfa Ambodalle, S.pd	Honor	Matematika
44	Muslinah, S.pd	Honor	Matematika
45	Asfirah Jabbar, S.pd	Honor	Biologi
46	Haerani, S.pd	Honor	Sejarah Peminatan
47	Farida Swani,SE	Honor	Ekonomi
48	Zainuddin, S.pd	Honor	Ekonomi
49	St. aminah Kasim, S.pd	Honor	Ekonomi

50	Supriadi, S.pd	Honor	Penjaskes
51	Leli Fahriani, S.pd	Honor	PKN
52	Fiteiani, S.pd.I	Honor	Pend. Agama Islam
53	Nurkhalifah San, S.pd	Honor	Sastra nggris
54	Mustuka Taslim, S.pd	Honor	Matematika Peminatan
55	Evi Ervianti, S.pd	Honor	Bahasa Jerman
56	Ridwan M, S.pd.I	Honor	Pend. Agama Islam
57	Ashar, S.pd	Honor	Seni budaya
58	Warnida Jamal, S.pd	Honor	Penjaskes
59	Mariati, S.pd	Honor	Sosiologi
60	Amran Mutakabbir, S.pd	Honor	Seni Budaya
61	Qisthi Amaliah, S.pd	Honor	Fisika
62	Arham Hajar, S.pd	Honor	Sejarah Indonesia
63	Andi Nuramalia, S.pd	Honor	Sejarah Deminatan
64	SURIANA, A.MD	HONOR	BAHASA DAERAH
64	YULIANA ASRAM, S.PD	HONOR	MAREMATIKA

LAMPIRAN 3

PROFIL TAMATAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No.	Kelas/program	Rata-rata nilai USBN	Rata-rata nilai UNBK
1	XII IBB	91,23	55,20
2	XII MIA	92,18	57,90
3	XII IIS	90,62	48,60



LAMPIRAN 4

**PROFIL SISWA KELAS XII YANG BEBAS TES MASUK PTN
TAHUN 2019**

No.	Nama siswa	Jenis kelamin	Perguruan tinggi negeri	Fakultas/ jurusan
1	Fidayani amir	P	UNHAS	Kedokteran gigi
2	Amryati khaedar	P	UNHAS	Budaya perairan
3	Zalza saphira an	P	UNHAS	Teknik industry
4	Ainil maksura	P	UNHAS	Kedokteran umum
5	Nurlilis	P	UNHAS	Kedokteran gigi
6	Ruska damayanti	P	UNHAS	Fisika
7	Lisdayanti	P	UNHAS	Ilmu komunikasi
8	Sri armadani	P	UNHAS	Farmasi
9	Hesti pratiwi putri	P	UNHAS	Kehutanan
10	A.Ayatullah Jaskidas	L	UNHAS	Farmasi
11	Azizah khoiratun nisa	P	UNHAS	Manajemen
12	Nur mutmainnah syam	P	UNHAS	Kesehatan masyarakat
13	A. chaerunnusa Abdullah	P	UNHAS	Ilmu hukum
14	Fuad mawardi	L	UNHAS	Teknik pertambangan

15	Taufik hidayat	L	UNHAS	Agro bisnis
16	Nurul awaliah putri	P	UNHAS	Peternakan
17	Kamtina musyfira	P	UNHAS	Teknik informatika
18	Magfirah tul mardani	P	UNHAS	Agroteknologi
19	Fina	P	UNHAS	Geofisika
20	Wiwi wahyuningsih	P	UNHAS	Teknik arsitektur
21	Hairunnisa	P	UNHAS	Ilmu hukum
22	Nuramalia	P	UNHAS	Sosiologi
23	Andi Rezky nurhidayah	P	UNM	PKN
24	Nurul alifah muh. Asri	P	UNM	Pend. Biologi
25	Rahmayanti	P	UNM	Ilmu komunikasi
26	Fauzan syawal	L	UIN	Teknik arsitektur
27	Harianti hasyim	P	UIN	Kesehatan masyarakat
28	Nurazizah	P	UNM	Agro bisnis
29	Miftahulrahma	P	UNM	Ilmu hukum

LAMPIRAN 5

PROFIL SISWA SMA NEGERI 2 SINJAI TAHUN PELAJARAN

2019/2020

Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah	Keterangan
L	P	L	P	L	P		
156	149	139	160	95	131	830	30 Rombel
305		299		226		830	



LAMPIRAN 6**PROFIL PRESTASI SISWA SMA NEGERI 2 SINJAI**

No.	Nama kejuaraan	Preingkat	tahun
1	Pidato tentang perpustakaan	Juara 1	2015
2	Liga pendidikan Indonesia	Juara 1	2015
3	Tari kreasi daerah	Juara 2	2015
4	Gebyar bahasa jerman se Indonesia	Juara 3	2015
5	Debat PAI	Juara 1	2016
6	Olimpiade sains (fisika)	Juara 1	2016
7	Olimpiade matematika	Juara 2	2016
8	KIR bidan teknologi	Juara 2	2017
9	Catur putri	Juara 2	2017
10	Quis gebyar bhs. Jerman	Juara 2	2017
11	Cerdas cermat temu bakti gembira	Juara 2	2017
12	Tadarus Al-Qur'an	Juara 2	2018
13	Gebyar bahasa jermanjuara 1	Juara 1	2018
14	Drama 7 prinsip	Juara 3	2019
15	Puisi tinkat kecamatan	Juara 1	2018
16	Busana muslim	Juara 2	2018
17	Lomba menulis esai	Juara 1	2018
18	Nabelindo to south Sulawesi	Juara 2	2018
19	Festival budaya dan seminar	Juara 1	2019

	internasional		
20	OSN tingkat kabupaten	Juara 2	2018
21	Lomba lari 800 m	Juara 1	2017
22	Kejuaraan nasional tenis yunior	Juara 2	2017
23	Debat bahasa Indonesia	Juara 2	2017
24	Senu karya putra tinkat provinsi	Juara 2	2016
25	Pentas music kabupaten sinjai	Juara 3	2016
26	Seni karya putri tingkat kabupaten	Juara 2	2016
27	Baca puisi tingkat kabupaten		2017
28	Desain poster putri tingkat kabupaten		2017
29	Nyanyi solo putra tingkat kabupaten		2017
30	OSN tinkat kabupaten (kimia)		207
31	OSN tingkat kabupaten (fisika)		2017
32	Cerdas cermat gerakan cinta Bhs. Indonesia		2017
33	Lomba karya tulis siswa SMA/ sederajat se-sulawesi		2017
34	O2SN tingkat sulsel (karateka perorangan putra)		2017
35	O2SN tingka sulsel (seni karya putra)		2017
36	FLS2N Tk. Sulsel (seni desain poster putra)		2017

37	Lomba pidato		206
38	Lomba MTQ		2016
39	KIR bidang teknologi tepat guna		2016
40	Sepak takrow Tk. Kabupaten		2016
41	Liga pendidikan Indonesia		2016
42	Lomba lari 500 m Tk. SMA		2016
43	Lomba pentas PAI Tk. SMA		2016
44	Tenis meja tunggal putra		2016
45	Bulu tankis putri olimpiade		2016
46	Bulu tangkis ganda pura		2016
47	Sepak takrow		2016
48	Lomba khutbah jum'at Tk. Kabupaten		2016
49	Lari marathon Tk. SMA/ sederajat		2015
50	Lompat jauh putra Tk. SMA/ sederajat		2015
51	Lompat jauh putri Tk. SMA/ sederajat		2015
52	Peta buta jerman		2015
53	Nyanyi solo tingkat kabupaten		2015
54	Pemeran utama wanita terbaik		2015

LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA

DI SMA NEGERI 2 SINJAI

Narasumber: Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak apakah yang dimaksud dengan system zonasi?	Menurut saya kebijakan zonasi itu berkaitan erta dengan perubahan sosial. Zonasi juga akan mengubah perilaku masyarakat dalam memilih dan menyekolahkan anaknya, yang sebelumnya berebut mendapatkan bangku disekolah favoritnya masing-masing. Maka dari itu sistem pendidikan Indonesia saat ini sebagai sebuah sistem sosial sedang terjadi perubahan yang diinisiasi oleh salah satu anggotanya yaitu pemerintah.
2.	Apakah bapak setuju dengan diterapkannya system zonasi?	Saya pribadi sangat setuju dengan adanya penerapan sistem zonasi yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu Kemendikbud karena dapat meratakan jumlah siswa yang ada disetiap daerah, maksudnya tidak ada lagi siswa yang kampungnya jauh tapi datang sekolah disini karena alasan sekolah favorit. Sebanrnya tidak ada masalah tapi ini juga demi kebaikan siswa itu sendiri karena salah satu tujuan sistem zonasi yaoitu

		pemerataan pendidikan.
3	Apakah tujuan diterapkannya system zonasi?	Salah satu tujuan diterapkannya ini sistem zonasi yaitu supaya siswa-siswa yang memiliki nilai tinggi atau berprestasi tidak hanya berkumpul di SMA 2 karena seperti yang ketahui bahwa SMA 2 menjadi salah satu sekolah favorit yang diminati oleh banyak siswa berprestasi di Sinjai.
4	Apakah bapak setuju dengan adanya kebijakan system zonasi	Saya setuju dengan sistem zonasi ini karena harapannya memberikan kesempatan anak-anak diwilayah ini mendapatkan kesempatan untuk berada dilingkungan sekolah sekitar rumahnya.

LAMPIRAN 8

TRANSKRIP WAWANCARA

DI SMA NEGERI 2 SINJAI

Narasumber: Guru Kelas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya system zonasi?	Setiap hal ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah pasti akan menimbulkan dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Sejauh ini kalau saya menilai sistem zonasi sudah menghasilkan sesuatu yang baru yaitu pemerataan pendidikan akan tetapi ada juga negatifnya yaitu siswa yang berprestasi dan ingin masuk ke sekolah ini sudah tidak bisa karena faktor jarak rumah dengan sekolah.
2	Bagaimana proses sosialisasi bapak terhadap masyarakat tentang adanya system zonasi?	Kalau proses sosialisasinya itu kemarin kan ada yang lewat online yang dari dinas sendiri itu dan juga dari sekolah di tempel di papan pengumuman dan ada juga dibagian informasi. untuk pengumuman brosur itu dipapan pengumuman. Setelah

		<p>pengumuman mengambil formulir dan mengisi formulir. Mengumpulkan sambil menyertakan berkasnya ke tim verifikasi data.</p>
3	<p>Apakah guru diberi kebebasan selama system zonasi diterapkan?</p>	<p>Yah, guru diberi kebebasan, kebebasan ini dalam artian guru diberi kebebasan untuk melakukan berbagai macam metode mengajar untuk membantu siswa yang nilainya dibawah KKM. Sekarang inputnya yang heterogen itu kita menjadi berfikir bagaimana cara mengajar yang bisa membantu siswa</p>
4	<p>Ada berapa jalur dalam penerimaan peserta didik setelah diterapkannya system zonasi</p>	<p>Saya pernah menjadi guru pembina dalam proses penerimaan peserta didik. Ada 3 jalur yang kami gunakan yaitu jalur prestasi, zonasi dan ada juga jalur yang nama perpindahan tugas. Dari tiga jalur tersebut masing-masing berbeda kuotanya. Kalau zonasi itu kuotanya 90%, prestasi 5% dan perpindahan tugas 5% jadi proses penerimaannya itu memang kami utamakan yang domisilinya dekat dari jarak sekolah.</p>

LAMPIRAN 9

TRANSKRIP WAWANCARA

DI SMA NEGERI 2 SINJAI

Narasumber: Siswa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah adek setuju dengan diterapkannya system zonasi disekolah?	Menurut saya kak, dengan adanya sistem zonasi itu dapat menciptakan pemerataan pendidikan atau mungkin keadilan bagi seluruh siswa. Karena kalau sudh ada sistem zonasi berarti tidak adami yang dinakaman dengan sekolah favorit karena dulu itu teman-teman ku yang biar tinggal jauh dari Smada rela kesini untuk sekolah padahal adaji juga sekolah dekat dari rumahnya.
2	Menurut adek apakah tujuan dari system zonasi?	Menurutku kak tujuan sistem zonasi kayak tidak adami lagi orang yang bilang sekolah ini favorit sekolah ini jelek karena semua sudah dapat bagian bahwa hanya boleh mendaftar disekolah yg jaraknya dekat dari tempat tinggal.

3	Ada berapa jalur dalam penerimaan siswa baru yang adek ketahui?	Pas saya daftar online kak ada disitu tiga pilihannya ada zonasi, prestasi, sama perpindahan tugas. Kalau saya kak masuk di sekolah melalui jalur zonasi karena rumah ku dekat sekali ji dari sini.
4	Apakah adek terganggu dengan adanya system zonasi disekolah?	Saya tidak terganggu dengan adanya system zonasi kak karena tdk ada lagi orang yang mengatakan bahwa sekolah ini favorit atau sekolah tidak bagus, karena adanya system zonasi siswa hanya bisa mendaftar disekolah yang jarak rumahnya dekat dari sekolah

LAMPIRAN 10

TRANSKRIP WAWANCARA

DI SMA NEGERI 2 SINJAI

Narasumber: Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu setuju dengan diterapkannya system zonasi?	Saya merasa dirugikan karena adanya system zonasi karena syarat penentuan diterimanya siswa berkaitan dengan jarak tempat tempat tinggal dengan sekolah.
2	Menurut ibu apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya system zonasi?	Menurut saya dampak yang ditimbulkan yaitu siswa yang mendapatkan nilai bagus namun tidak bisa masuk kesekolah yang dia inginkan karena jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah dibandingkan dengan pendaftar yang lain
3	Apakah ibu merasa terganggu dengan diterapkannya system zonasi?	Saya rasa itu sistem zonasi membuat ketidak adilan. Kenapa saya bilang begitu karena anakku itu nilai rapornya tinggi dan kurasa berhak


		<p>untuk sekolah di SMA 2 tapi gara gara ada itu peraturan baru terpaksa tidak mendaftar disana padahal dari dulu mau sekali sekolah disana anakku</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




LAMPIRAN 11

Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara Kepala Sekolah




Wawancara Guru Kelas



Wawancara Dengan Siswa



Wawancara Dengan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP



Ahzan Zur'ain Lahir di Dusun Batuleppa Desa Telle Kec. Sinjai Selatan Kab. sinjai pada tanggal 28 agustus 1996. Anak ke tiga dari lima bersaudara,dari pasangan Ayahanda Amir dan Ibunda Andi Dahlia. Penulis mulai memasuki pendidikan formal di SDN 54 Batuleppa, Kecamatan sinjai selatan pada tahun 2003 dan

tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 batuleppa pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Sinjai dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama pula, penulis mendaftarkan dan dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidika Sosiologi pada Program Studi Pendidikan, Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ahzan zur'ain 10538319615

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id	5%
Internet Source		
2	digilib.uinsgd.ac.id	4%
Internet Source		
3	jurnal.unsur.ac.id	3%
Internet Source		
4	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	3%
Internet Source		
5	corongpegerakan.id	2%
Internet Source		
6	journal.stainkudus.ac.id	2%
Internet Source		
7	hot.liputan6.com	2%
Internet Source		
8	ragam.co	2%
Internet Source		
9	goeroendeso.wordpress.com	2%
Internet Source		